

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B-036/Un.04/HM 01/10/2023

Nomor: B-4895/Un.02/HK 07/10/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **lima** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (05-10-2023), bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hairunas, M.Ag** : **Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau** Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 024134/B II/3/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berkedudukan di Jl. HR. Subrantas Km. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : **Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan dan Pelantikan Rector UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai Tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
2. Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, sudah ada pasal addendum).

PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau batas waktu sudah berakhir.
- (2) Nota Kesepakatan ini juga dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari, karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan, tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nama : **Fitry Yenty, S Ag**
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama dan Kelembagaan
Alamat : Jl HR Subrantas Km 15 No 155 Kel Tuah Madani,
Kec. Tuah Madani, Pekanbaru, Provinsi Riau
Telepon : 0811-7558-669
Email : kerjasamauinsuska@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nama : **Dra. Rahmi Tri Mei Maharani, MM.**
Jabatan : Pranata Humas Ahli Madya
Alamat : Jl Laksda Adisucipto, Yogyakarta
Telepon : (0274) 512474, 589621, 082134313111
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* atau *amandemen* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA -

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag. MA
R.
Rektor

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
Rektor